

## BAB V

### SIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, kepemilikan, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan melalui celah undang-undang yang mengatur tentang pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022 sehingga didapatkan 27 perusahaan dari total populasi 47 perusahaan, dengan 135 data pengamatan yang kemudian data dibuat *outlier* sehingga sampel dieliminasi menjadi total 104 data pengamatan.

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan, sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Selain itu, kepemilikan institusional juga memiliki pengaruh positif terhadap CETR (*Corporate Effective Tax Rate*), yang berarti jika persentase semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai CETR, sehingga pembayaran pajak yang tinggi kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan berkurang

atau dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan tinggi rendahnya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan tinggi rendahnya jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.
4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara perusahaan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik *big four* maupun *non big four* dalam melakukan audit laporan keuangan.
5. Kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

## **B. Implikasi**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang variabel-variabel yang sedang diteliti dan berkontribusi pada peningkatan literatur yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan *good corporate governance* pada perusahaan.

2. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan yang bertanggung jawab dalam membayar pajak, untuk tetap mematuhi regulasi perpajakan yang telah ditetapkan dan juga selalu memperkuat dalam menerapkan praktik *good corporate governance* pada perusahaan
3. Bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP), penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mendeteksi lebih awal perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak. Dan mungkin dapat memperketat peraturan terkait dengan penghindaran pajak, sehingga perusahaan akan susah dalam menemukan celah dalam peraturan perpajakan yang ada.

### **C. Keterbatasan dan Saran Penelitian**

1. Peneliti hanya menggunakan perusahaan perbankan sebagai populasi dalam penelitian, saran peneliti terhadap penelitian selanjutnya yaitu melakukan penelitian selain pada di sektor perusahaan perbankan.
2. Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti berpengaruh sebesar 6% hal ini berarti masih banyak variabel lain diluar model penelitian. Saran untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian kembali terhadap variabel-variabel ditolak pada saat melakukan pengujian suatu hipotesis serta menambah variabel baru atau variabel kontrol yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan penelitian Kembali.